

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan peninjauan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehubungan pengelolaan Dana Desa di Desa Bumbung tahun anggaran 2021, penulis dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses perencanaan Dana Desa di Desa Bumbung tahun 2021 telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Namun satu hal yang menjadi perhatian peneliti yaitu dokumen yang berisikan Perdes atas RKPDesa tahun 2021 tidak ditemukan dalam ruang pengarsipan. Padahal dokumen tersebut dapat menjadi referensi untuk pembuatan RKP Desa tahun selanjutnya.
2. Kegiatan pengalokasian dan mekanisme penyaluran Dana Desa di Desa Bumbung tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Rincian Dana Desa yang diterima telah sama dengan besaran yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Penggunaan Dana Desa di Desa Bumbung pada tahun 2021 telah berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang ada. Penggunaan Dana Desa di Desa Bumbung dilaksanakan secara swakelola dengan memanfaatkan sumber daya

lokal dan menerapkan prinsip *cash for work*. Sebagian besar program dan kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Permendes PDTT Nomor 13 tahun 2020.

4. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Bumbung tahun 2021 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. setiap format laporan yang disampaikan telah sesuai dengan yang ditetapkan, hal ini dikarenakan pemerintah Desa Bumbung telah memaksimalkan penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam menyusun laporannya.
5. Secara keseluruhan, proses pengelolaan Dana Desa di Desa Bumbung tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tetapi penulis menemukan terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat kelangsungan pengelolaan Dana Desa di Desa Bumbung. Hambatan yang dimaksud antara lain keterlambatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah, Lokasi Desa yang jauh pemerintah Daerah juga menjadi hambatan pada tahap penyampaian laporan Dana Desa, dan Banyak keluarga yang tidak mengaku telah menerima bantuan lain selain BLT, seperti PKH, BNPT dan semacamnya..

4.2 Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah penulis lampirkan, Saran yang dapat penulis berikan perihal solusi atas permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Bumbung antara lain:

1. Pemerintah Desa Bumbung sebaiknya meningkatkan pengawasan dalam sistem pengarsipan dokumen-dokumen penting yang dimiliki. Meskipun dokumen tersebut telah lewat masa kegunaannya. Pemerintah Desa dapat melakukan pengendalian dalam bentuk membuat daftar khusus untuk pihak yang mengambil maupun meminjam dokumen yang berada di ruangan arsip. Sehingga mempermudah pemerintah Desa untuk melakukan proses penelusuran ketika terdapat salah satu dokumen yang hilang.
2. Seharusnya koordinasi antara pemerintah Desa dengan pemerintah Kabupaten lebih ditingkatkan. Koordinasi yang kuat dapat diperoleh dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik diantara 2 pihak. Oleh karena itu, pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten dapat meningkatkan komunikasi dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Sehingga ketika terjadi perubahan-perubahan ketentuan tertentu khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa, perubahan tersebut dapat segera disosialisasikan.
3. Untuk menjadi aparatur pemerintahan yang baik seorang pelayan publik haruslah memiliki sikap profesional dan skeptisisme. Hal inilah yang harus

dimiliki semua perangkat Desa Bumbung agar kedepannya tidak lagi terjadi miskordinasi antar perangkat pemerintah Desa.

4. Pemberian BLT Dana Desa harus diberikan kepada keluarga yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Sebaiknya pemerintah Desa melakukan survei secara langsung kepada masyarakat khususnya calon penerima manfaat dengan memperhatikan peraturan yang diterbitkan oleh KemenDes PDTT RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 61/PRI.00/IV/2020 tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima Dana Desa.